



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara dengan warga lainnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung belum mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
12. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
14. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
15. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
16. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

17. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
18. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan usaha, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berada di Daerah Kabupaten Bandung.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini yakni:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental;
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik; dan/atau
 - e. Penyandang disabilitas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten dilaksanakan terhadap aspek:

- a. keadilan dan Pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. infrastruktur;
- k. Pelindungan dari bencana;
- l. habilitasi dan rehabilitasi;
- m. konsesi;
- n. pendataan;

- o. komunikasi dan informasi;
- p. perempuan dan anak; dan
- q. Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua
Aspek Keadilan dan Pelindungan hukum

Pasal 7

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek keadilan dan Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif
 - b. membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
 - c. melaksanakan mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan upaya penjaminan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. sosialisasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Bantuan hukum seperti dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping disabilitas;
 - b. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban
 - c. menyediakan pendampingan psikososial

- d. menyediakan rumah aman yang aksesibel
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melibatkan Pemerintah Desa dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Aspek Pendidikan

Pasal 10

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendidikan inklusif, pendidikan khusus, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas wajib dilakukan dalam sistem Pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

- (2) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran tanpa ada hambatan dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah reguler
- (4) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan hak yang sama kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
 - c. menghilangkan hambatan yang dihadapi peserta didik Penyandang Disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar
- (5) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; dan
 - d. memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib :
 - a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengutamakan peserta didik Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang terdekat tempat tinggalnya;

- c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan
 - d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. menyediakan jaminan pendidikan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas untuk membiayai pendidikannya;
 - g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
 - h. menyediakan informasi Pelayanan Publik mengenai pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus;
 - i. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - j. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi Yang Layak; dan k. menjamin pilihan bagi peserta didik dengan disabilitas untuk belajar di sekolah inklusif.
- (2) Dalam pengutamaan peserta didik Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang terdekat tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan fasilitas pendidikan yang ramah terhadap peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas lembaga penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi paling sedikit fasilitas:
- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. penyediaan kurikulum;
 - e. penyediaan terapis; dan
 - f. dukungan pengasramaan bagi peserta didik.

- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Masyarakat, sesuai kewenangan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Masyarakat, sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme jaminan pendidikan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitasi penyediaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan fasilitasi pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap lembaga pendidikan wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

Setiap lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas dan bersifat afirmatif.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan edukasi kepada penyelenggara pendidikan, guru, dan peserta didik tentang pencegahan perundungan dan pentingnya menciptakan rasa aman bagi anak dengan keberagamannya.
- (2) Tindakan perundungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. fisik;
 - b. psikis;
 - c. verbal;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. siber.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten membangun mekanisme pengaduan secara berjenjang untuk memberikan Pelindungan peserta didik Penyandang Disabilitas dan Penyandang Disabilitas lainnya dari perundungan.

Bagian Keempat
Aspek Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 16

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dalam proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. menyusun perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau swasta;
 - c. memfasilitasi jaminan Pelindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
 - e. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - f. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjamin keberlanjutan kerja bagi Penyandang Disabilitas dengan tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - h. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - i. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - k. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;

- l. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
 - m. menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - n. menyosialisasikan mengenai hak atas pekerjaan, penyediaan Akomodasi Yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan Masyarakat.
- (3) Penyediaan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m paling sedikit memuat:
- a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja dan angkatan kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - c. informasi lowongan jabatan dan syarat jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, perusahaan daerah, dan swasta; dan
 - d. sebaran jumlah, jenis, dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 17

- (1) Pemberian kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan antara lain dengan:
 - a. memberikan informasi pelatihan kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. melaksanakan pelatihan dan pemagangan bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara inklusif dan aksesibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi yang diorientasikan kepada kebutuhan pasar kerja.
- (4) Dalam hal Penyandang Disabilitas telah mengikuti pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelatihan memberikan sertifikat pelatihan.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat kompetensi yang dikuasai Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan bursa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan Aksesibilitas bagi setiap ragam Disabilitas.

Pasal 19

Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta dalam proses penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi setiap ragam Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta dalam penempatan kerja Penyandang Disabilitas, dapat memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan kebutuhan khusus yang diperlukan.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam Disabilitas.

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan jaminan, Pelindungan, pembinaan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi kemitraan Penyandang Disabilitas dengan pelaku usaha dan/atau koperasi untuk penguatan dan pengembangan usaha.

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf l, diwujudkan dalam proses penerimaan pekerja yang bersifat afirmatif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Perusahaan daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 25

Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 26

Perusahaan daerah dan swasta wajib menyediakan Akomodasi Yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kabupaten, perusahaan daerah, dan/atau perusahaan swasta berkewajiban memberikan Pelindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah sesuai dengan ketentuan mengenai pengupahan.

Bagian Kelima
Aspek Kesehatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah Disabilitas kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana inklusif yang mudah diakses serta penyediaan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas wajib diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pihak swasta yang memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin:
 - a. ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - b. ketersediaan fasilitas nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; dan

- c. ketersediaan tenaga, alat, dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Penyediaan fasilitas nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyediaan fasilitas nonkesehatan yang menunjang aktifitas Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketersediaan tenaga, alat, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan mengacu pada kebutuhan dan data Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap:
 - a. pelayanan serta pengawasan air minum dan air untuk keperluan sanitasi higienis; dan
 - b. fasilitas sanitasi yang layak.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Akses terhadap layanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Akses terhadap pengawasan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 33

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk jaminan untuk memenuhi kebutuhan Alat Bantu khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai penyangga program jaminan kesehatan nasional.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Alat Bantu khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 2

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 34

Upaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada prinsip kemudahan, keterjangkauan, keamanan, kenyamanan, cepat, dan berkualitas.

Pasal 35

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 36

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang kesehatan yang sesuai dengan keragaman Disabilitas; dan
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas.

Pasal 37

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta Masyarakat
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang sesuai, serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia.

Pasal 38

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui *home care*, dan Puskesmas Keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan indikasi medis.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif Penyandang Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, Masyarakat dan Petugas Sosial; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 39

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilaksanakan melalui *home care* di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan rehabilitatif yang bersifat khusus diselenggarakan sesuai dengan indikasi medis di rumah sakit umum Pemerintah Daerah Kabupaten dan rumah sakit swasta.
- (3) Penyandang Disabilitas tertentu dengan ketetapan indikasi medis mendapatkan layanan rehabilitatif yang bersifat khusus dan terus-menerus.

Pasal 40

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan Masyarakat.

Bagian Keenam
Aspek Politik

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- (3) Dalam upaya penjaminan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan
 - c. pendidikan politik.
- (4) Pelaksanaan upaya penjaminan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan oleh Partai Politik/Organisasi Politik dan DPRD.
- (5) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan Kesbangpol.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi peran dan fungsi Penyandang Disabilitas dalam organisasi politik.
- (4) Fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten bekerjasama dengan organisasi politik setempat untuk meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam dunia politik.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten membuka akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Aspek Keagamaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

- (2) Dalam menyelenggarakan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan:
 - a. upaya kegiatan penyadaran Masyarakat tentang hak beragama bagi Penyandang Disabilitas secara inklusif; dan
 - b. fasilitasi pendampingan dan pengembangan organisasi keagamaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. fasilitasi sarana/piranti ibadah, edukasi, dan informasi keagamaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pendampingan, motivasi, dan/atau advokasi hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas menghadapi kekerasan dan/atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau memfasilitasi pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka mendorong dan/atau memfasilitasi pengelola rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan antara lain:
 - a. memberikan penyuluhan tentang rumah ibadah yang mengakomodasi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan bantuan stimulan renovasi rumah ibadah yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keagamaan yang mudah diakses serta Akomodasi Yang Layak berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keagamaan dan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) untuk menyediakan fasilitas yang aksesibel didanai melalui APBD.

- (4) Pemenuhan aspek keagamaan penting melibatkan keragaman agama dan saling mendorong kerjasama antar agama demi pemenuhan hak penyandang disabilitas

Bagian Kedelapan
Aspek Keolahragaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyelenggaraan even olahraga untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pemberian penghargaan kepada atlet Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keolahragaan serta Akomodasi Yang Layak yang mendukung kegiatan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesembilan
Aspek Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;
 - b. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - c. tersedianya pemandu wisata ramah disabilitas; dan
 - d. tersedianya Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

- (1) Dalam menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. publikasi;
 - c. fasilitasi; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Upaya penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bertujuan untuk mengakui dan menghormati hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.

- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melindungi hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitasi kepada Penyandang Disabilitas dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. bantuan pengurusan hak kekayaan intelektual.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melindungi dan memajukan budaya Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melindungi dan memajukan budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan antara lain:
 - a. upaya penyadaran Masyarakat terhadap hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. sosialisasi penggunaan simbol braile dan bahasa isyarat kepada Masyarakat; dan
 - c. fasilitasi kegiatan kebudayaan oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Aspek Kesejahteraan Sosial Paragraf 1 Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;

- b. jaminan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Pelindungan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 58

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan Masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang Penyandang Disabilitas;
- b. program perwujudan inklusif sosial di Masyarakat;
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas;
- d. pemberian Alat Bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas; dan
- e. pemberian pendampingan secara berkelanjutan.

Pasal 59

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis biopsikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, Masyarakat, dan institusi sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 60

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - c. bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 61

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan Pemberdayaan sosial.

Paragraf 5
Pelindungan Sosial

Pasal 62

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan

- c. bantuan hukum.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya penyadaran sosial Masyarakat.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Aspek Infrastruktur
Paragraf 1
Umum

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 2
Bangunan Gedung

Pasal 64

Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan fasilitas untuk mempermudah akses Penyandang Disabilitas pada bangunan gedung yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong pihak swasta agar menyediakan bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dorongan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencantuman ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pihak swasta agar menyediakan bangunan yang memenuhi ketentuan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pelatihan;
 - b. pendampingan teknis; dan
 - c. sosialisasi.

Paragraf 3
Jalan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. trotoar;
 - b. bidang miring; dan
 - c. *guiding block*.
- (3) Tempat penyeberangan untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. alat pemberi isyarat lalu lintas; dan b. rambu lalu lintas.
- (4) Pembangunan fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Permukiman

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas miskin.

Pasal 69

Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong pihak swasta pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas dan rumah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas umum lingkungan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui:
 - a. penyediaan fasilitas pemakaman umum;
 - b. bantuan pendanaan pemakaman; dan/atau
 - c. pemanfaatan sarana permakaman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Aspek Pelayanan Publik

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Selain menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyediakan Akomodasi Yang Layak dalam Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.

Bagian Ketiga Belas
Aspek Pelindungan Dari Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin Pelindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

- (2) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi Yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memprioritaskan perlindungan terhadap bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- (5) Penyediaan Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Pra Bencana

Pasal 73

- (1) Pelindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui edukasi, pelatihan, mitigasi bencana, dan simulasi penanganan dalam situasi darurat secara inklusif dan berkala.
- (2) Edukasi, pelatihan, dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada:
 - a. Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Masyarakat.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. pemantauan infrastruktur di daerah;
 - b. pemetaan jalur evakuasi dengan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
 - c. pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah Penyandang Disabilitas termasuk data kerentanan pada dokumen penanggulangan bencana daerah; dan

- d. penguatan kapasitas yang berkelanjutan pada Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi serta penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan Pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tanggap Darurat

Pasal 76

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:

- a. penyediaan Aksesibilitas dan Pemenuhan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara;
- b. penanganan medis; dan
- c. pendampingan psikologis kepada Penyandang Disabilitas korban bencana.

Paragraf 4

Pasca Bencana

Pasal 77

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:

- a. penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana;
- b. rekonstruksi tempat tinggal Penyandang Disabilitas, fasilitas umum, dan lingkungan sehingga menjadi aksesibel; dan
- c. Pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang kehilangan pekerjaan akibat dampak bencana.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. keluarga dan Masyarakat; dan b.
 - b. lembaga.
- (3) Jenis pelayanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. bantuan sosial berupa permakanaan, pakaian, Alat Bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - b. bimbingan keterampilan kegiatan sehari-hari;
 - c. bimbingan mental;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
 - f. bimbingan agama;
 - g. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - h. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung;
 - i. perawatan dan pengasuhan;
 - j. perawatan harian;
 - k. perawatan dalam keluarga;
 - l. konseling;
 - m. penyediaan alat transportasi;
 - n. pendampingan dan advokasi;
 - o. penyadaran Masyarakat; dan/atau
 - p. Pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas.
- (4) Jenis pelayanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemberian tempat tinggal yang layak di lembaga;
 - b. jaminan hidup berupa makan, pakaian, Alat Bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - c. bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, agama;
 - d. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - e. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, berhitung;
 - f. perawatan dan pengasuhan;
 - g. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
 - h. Pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas;
 - i. pendampingan dan advokasi; dan
 - j. bantuan dan asistensi sosial.

Bagian Kelima Belas
Konsesi

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas;
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Belas
Aspek Pendataan

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mempergunakan data nasional dan data Daerah Penyandang Disabilitas terpilah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Data nasional dan data Daerah Kabupaten Penyandang Disabilitas terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi sosialisasi pendataan dan pemutakhiran data Penyandang Disabilitas terpilah di Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
- (2) Sosialisasi pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada petugas terkait dengan disabilitas.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data akurat tentang jumlah dan ragam Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten.
- (4) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (5) Fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Pengakuan, penerimaan, dan pemberian fasilitasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. penyediaan/fasilitasi informasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. publikasi kegiatan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. penggunaan juru bahasa isyarat pada kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio, visual, dan digital.
- (3) Upaya penjaminan akses atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kepekaan Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pengembangan pandangan positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan dan mengembangkan layanan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

- (3) Penyediaan dan pengembangan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada tempat Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Tempat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain pada bidang:
 - a. perijinan;
 - b. perpajakan; dan
 - c. perhubungan.

Bagian Kedelapan Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Unit layanan informasi dan tindak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.
- (3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan:
 - a. pengaduan;
 - b. layanan kesehatan dan psikologi;
 - c. layanan Rehabilitasi Sosial;
 - d. layanan bantuan hukum;
 - e. layanan Rumah Aman
 - f. layanan pendampingan;
 - g. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - h. layanan rujukan; dan
 - i. pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya Pelindungan khusus terhadap Penyandang Disabilitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi kegiatan:
 - a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. Pemenuhan kebutuhan khusus;

- d. penyadaran Masyarakat mengenai hak perempuan dan anak Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. Pelindungan terhadap anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.
- (3) Dalam upaya Pelindungan khusus Terhadap Penyandang Disabilitas perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi kegiatan:
- a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual dalam ranah domestik maupun publik;
 - b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. penyadaran Masyarakat mengenai hak perempuan Penyandang Disabilitas;
 - d. Pelindungan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan
 - e. pemulihan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas korban kekerasan.

Pasal 88

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, berMasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual dan siber
- (3) Dalam upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan:
 - a. upaya penyadaran Masyarakat;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual dan siber.

Pasal 90

- (1) Upaya penjaminan Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual antara lain melalui pemberian layanan:
 - a. pengaduan;
 - b. kesehatan dan psikologi;
 - c. Rehabilitasi Sosial;
 - d. bantuan hukum;
 - e. pendampingan;
 - f. pemulangan/penjemputan dan reintegrasi sosial;
 - g. rujukan; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.
- (2) Selain pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi kegiatan:
 - a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, penyiksaan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual dalam ranah domestik maupun publik;
 - b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. Pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan
 - d. pemulihan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan.

BAB V

RENCANA INDUK PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 91

- (1) Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan rencana aksi daerah.
- (2) Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman pengarusutamaan disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan seluruh kedinasan yang berada di Daerah Kabupaten yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 92

- (1) Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 merupakan rencana aksi daerah.

- (2) Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman pengarusutamaan disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan pihak terkait di Daerah Kabupaten.

Pasal 93

- (1) Rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 menjadi panduan, arahan, dan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis;
 - b. program kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. waktu pelaksanaan; dan
 - e. Perangkat Daerah dan pihak terkait.

Pasal 94

- (1) Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan, maka Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali dan/atau disesuaikan.

Pasal 95

Ketentuan mengenai penyusunan Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 96

- (1) Bupati melakukan koordinasi penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah bertugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan;
 - b. menjamin terlaksananya kegiatan;
 - c. mewujudkan teralokasinya anggaran; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran secara efisien.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 97

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - c. Masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian informasi hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - b. sosialisasi upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 98

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengawasan urusan pemerintahan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan dilaksanakannya Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan tetap.

BAB VII
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 99

- (1) Penyandang Disabilitas berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan/kompetensi dari setiap Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan.
- (4) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.

Pasal 100

Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 101

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - b. pengaduan terhadap pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang berjasa dan/atau berpartisipasi aktif dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain
 - a. piagam;
 - b. publikasi;
 - c. fasilitasi kegiatan;
 - d. dukungan dana; dan/atau
 - e. bentuk lain yang bermanfaat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 103

Pendanaan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan terkait dengan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan operasional;
 - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 24 Juli 2024



MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Juli 2024



CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (4/75/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS.

I. UMUM

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, harkat dan martabat yang sama dan sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas di Daerah belum mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu sebagai berikut:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas adalah:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Jangkauan Peraturan Daerah ini meliputi penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bandung. Arah pengaturan dalam Peraturan daerah ini meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempatbelajar yang khusus.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi disabilitas, sehingga sekolah merupakan miniatur Masyarakat.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “swasta” antara lain penyelenggara Rehabilitasi Sosial, lembaga Masyarakat, perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “proses penerimaan pekerja yang bersifat afirmatif” adalah kegiatan atau pendekatan yang mengedepankan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan, antara lain dengan:

- a. pemberian informasi mengenai tahapan proses penerimaan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- b. penyediaan media untuk menyampaikan informasi mengenai tahapan proses penerimaan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- c. perangkat dan proses seleksi penerimaan harus aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- d. penyediaan setiap pendampingan, perlakuan khusus, penyesuaian waktu, atau bantuan lain yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas dalam mengikuti proses penerimaan; dan
- e. diikut sertakannya organisasi Penyandang Disabilitas dalam proses penerimaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas non kesehatan antara lain, bidang miring (ram), pegangan di dinding (wall handle), antrian dengan audio dan visual, gambar amnamease, dan fasilitas lainnya

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Kemudahan akses Penyandang Disabilitas pada bangunan gedung antara lain adanya lift, ram, parkir khusus Penyandang Disabilitas, papan petunjuk, dan *guiding block*.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 103